



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tanggal 19 Januari 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/04/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah tempat kediaman bersama di dusun I, Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  1. (Pr) umur 8 tahun;
  2. (Pr) umur 5 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bahwa sejak bulan Juni 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain. antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon dan meninggalkan Pemohon beserta anak-anak mereka.
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, menurut ibu dari Termohon bahwa Termohon kerja di Medan.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Oktober 2016 disebabkan karena Termohon bersama seorang lelaki bersama Oya suami dari Warni berada di Padang Sidempuan. Informasi diterima dari saudari Warni.
7. Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 2 tahun lamanya hingga sekarang ini.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke Padang Sidempuan, namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan.
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/04/VI/2007, tanggal 1 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxx, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2007 di Kecamatan Pandan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri melayani suami, Termohon tidak ada perhatian dan peduli kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 30 Oktober 2016 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Oya suami dari dari Warni, dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
  - Bahwa Pemohon sudah pernah mencari Termohon, namun tidak ketemu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. Xxxxx, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juni 2007 di Kecamatan Pandan;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak mau melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri melayani suami, Termohon tidak ada perhatian dan peduli kepada Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 30 Oktober 2016 disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki yang bernama Oya suami dari Warni, dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak pernah mau layani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri melayani suami, dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon lebih kurang dua tahun lamanya hingga sekarang;
4. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تَبْلَا كَلَامِي فَنِ إِقْمَحِرُو ةِدُوْم مَكْنِيْب لِعَجُو اِهْيَلِ اُونَكْسْتَا اِجَاوَزْ اَمَكْسَفْدَا نَم  
مَكَلَقِ اَخْنَا مَتِيَان مَو  
نَوْرِكْفَتِي مَوْقَل.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. MUSLIM, SH., MA. sebagai Hakim Ketua, M. RIFAI, S.HI.,M.HI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh WARDIANI TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, SH.,MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

WARDIANI TANJUNG, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 515.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 606.000,

(enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)